



**KESADARAN HUKUM PRODUSEN DAN
PEDAGANG KERUPUK GENDAR DALAM
PENGUNAAN BLENG BERKANDUNGAN
BORAKS
(Studi di Kelurahan Pekajangan Kabupaten
Pekalongan)**



MUHAMMAD TEGUH PRASETYA
NIM. 1220074

2024

**KESADARAN HUKUM PRODUSEN DAN PEDAGANG
KERUPUK GENDAR DALAM PENGGUNAAN BLENG
BERKANDUNGAN BORAKS**

(Studi di Kelurahan Pekajangan Kabupaten Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MUHAMMAD TEGUH PRASETYA
NIM : 1220074

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2024**

**KESADARAN HUKUM PRODUSEN DAN PEDAGANG
KERUPUK GENDAR DALAM PENGGUNAAN BLENG
BERKANDUNGAN BORAKS**

(Studi di Kelurahan Pekajangan Kabupaten Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MUHAMMAD TEGUH PRASETYA
NIM : 1220074

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : **Muhammad Teguh Prasetya**

NIM : **1220074**

Judul Skripsi : **Kesadaran hukum produsen dan pedagang kerupuk gendar dalam penggunaan bleng ber kandungan boraks (Studi di Kelurahan Pekajangan Kabupaten Pekalongan)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti hasil plagiasi atau duplikat, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya. Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 9 Oktober 2024

Yang menyatakan,



Muhammad Teguh Prasetya
NIM: 1220074

NOTA PEMBIMBING

Anindya Aryu Inayati, M.P.I.
Perum Astana Residence Blok B7, Jl. Raya Karanganyar, Kebonsari,
Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muhammad Teguh Prasetya

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan
c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di-
PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Muhammad Teguh Prasetya
NIM : 1220074
Judul Skripsi : Kesadaran hukum produsen dan pedagang kerupuk gendar dalam penggunaan bleng ber kandungan boraks (Studi di Kelurahan Pekajangan Kabupaten)

Dengan ini mohon agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 9 Oktober 2024
Pembimbing,


Anindya Aryu Inayati, M.P.I
NIP. 199012192019032009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowelaku Kec. Kapan Pekalongan 51161 Telp: 082329346517
Website : iisya.uinpgondar.ac.id | Email : iisya@uinpgondar.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **Muhammad Teguh Prasetya**
NIM : **1220074**
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**
Judul Skripsi : **Kesadaran hukum produsen dan pedagang kerupuk gendar dalam penggunaan bleng berkadungan boraks (Studi di Kelurahan Pekajangan Kabupaten Pekalongan)**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Anindya Arvu Inavati, M.P.I
NIP. 199012192019032009

Dewan Penguji

Penguji I

Tarmidzi, M.S.I.
NIP. 197802222023211006

Penguji II

Teti Hadiati, M.H.I.
NIP. 198011272023212020

Pekalongan, 05 November 2024

Disahkan oleh
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

| No. | Huruf Arab | Nama Latin | Huruf Latin | Keterangan |
|-----|------------|------------|-------------|--------------------------|
| 1. | ا | alif | - | Tidak dilambangkan |
| 2. | ب | ba' | B | - |
| 3. | ت | ta' | T | - |
| 4. | ث | sa' | s | s dengan titik di atas |
| 5. | ج | jim | j | - |
| 6. | ح | ha' | h | ha dengan titik di bawah |
| 7. | خ | kha' | kh | - |
| 8. | د | Dal | d | - |
| 9. | ذ | zal | z | zet dengan titik di atas |
| 10. | ر | ra' | r | - |
| 11. | ز | Zai | z | - |
| 12. | س | Sin | s | - |

| | | | | |
|-----|---|--------|----|---------------------------|
| 13. | ش | syin | sy | - |
| 14. | ص | sad | s | es dengan titik di bawah |
| 15. | ض | dad | d | de dengan titik di bawah |
| 16. | ط | ta' | t | te dengan titik di bawah |
| 17. | ظ | za' | z | zet dengan titik di bawah |
| 18. | ع | 'ain | ' | koma terbalik di atas |
| 19. | غ | gain | g | - |
| 20. | ف | fa' | f | - |
| 21. | ق | qaf | q | - |
| 22. | ك | kaf | k | - |
| 23. | ل | lam | l | - |
| 24. | م | mim | m | - |
| 25. | ن | nun | n | - |
| 26. | و | waw | w | - |
| 27. | ه | ha' | h | - |
| 28. | ء | hamzah | ' | apostrop |
| 29. | ي | ya' | y | - |

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh : زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh : طلحة : Talhah

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “*al*” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| No. | Tanda Vokal | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-----|--------------------|--------|-------------|------|
| 1. | ----- [َ] | Fathah | a | a |
| 2. | ----- [ِ] | Kasrah | i | i |
| 3. | ----- [ُ] | dammah | u | u |

Contoh:

كتب - **Kataba**

يذهب - **Yazhabu**

سئل - **Su'ila**

ذكر - **Zukira**

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

| No | Tanda Vokal | Nama | Huruf Latin | Nama |
|----|-------------|----------------|-------------|---------|
| 1. | يَ | Fathah dan ya' | ai | a dan i |
| 2. | وَاو | Fathah dan waw | au | a dan u |

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| No. | Tanda | Nama | Latin | Nama |
|-----|-------|--------------------------|-------|-----------------|
| 1. | اَ | Fathah dan alif | ā | a bergaris atas |
| 2. | اِي | Fathah dan alif layyinah | | |
| 3. | يِ | kasrah dan ya' | ī | i bergaris atas |
| 4. | وَاو | dammah dan waw | ū | u bergaris atas |

Contoh :

تُحِبُّونَ : Tuhibbūna

الإنسان : al-Insān

رَمَى : Rama

قِيلَ : Qila

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : ditulis *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القرآن : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَةُ : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muhammad*

الود : *Al-Wudd*

I. Kata Sandang “ا ل”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh :

القرآن : *al-Qur'an*

السنة : *as-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imam al-Ghazali*

السبع المثاني : *as-sab'u al-Matsani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : Nasrun minallahi

لله الأمر جميعا : Lillahi al-Amr jamia

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulum al-Din*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وإن الله لهُو خير الرازيقين : wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Berikut dengan ini penulis ucapkan terimakasih dan saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Sidiq dan Ibu Susanti yang selalu memberikan doa, cinta, kasih sayang dan semangat sehingga membuat penulis optimis. Beliau menjadi motivator saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga pencapaian ini, dapat membuat bahagia kedua orang tua saya.
2. Adik Rahmah Fitriyani dan Adik saya Muhammad Akmal Albiansyah yang telah menemani proses ini dan memberikan kepercayaan penuh tanpa membandingkan saya dengan yang lain.
3. Ibu Anindya Aryu Inayati, M.P.I. selaku Dosen Pembimbing saya. Terimakasih telah berkenan menjadi pembimbing sampai akhir, selalu memberikan saran, dan arahan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai dengan maksimal sesuai yang diharapkan.
4. Ibu Teti Hadiati, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik saya, terima kasih telah memberikan masukan-masukan untuk saya serta dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmu dari awal semester sampai sekarang. Semoga ilmu yang saya peroleh dapat bermanfaat.
5. Sahabat sejati terbaikkku Alifah Kholda yang selalu mensupport, membantu penulis menyusun skripsi ini dan kebersamai dari awal perkuliahan sampai saat ini. Harapku kepada Allah S.W.T semoga kita selalu bersama pada proses-proses selanjutnya.

6. Teman seperjuangan Hukum Ekonoomi Syariah angkatan 2020, Teman organisasi, teman kelas HES B 2020. Teman grup Calon Miliarder yaitu Reza Ja'far Shodiq, Afif Fikri Hamdani, Ilham Jaya Kusuma, Moh. Fatkhurrozak, Romy Faizan, Ryan Fikri Haikal, M. Izzur Rochman, Ubaidilah Imawan, Marshel At-tamimi, serta Yusuf Dali, Akbar Muzakki, Haidar Abdul Ghoni dan teman-teman perempuan Mafidah Nur Istiqomah, Putri Indah Sari, dan Riza Ayuningtyas, yang selalu menemani, membantu dalam setiap proses perkuliahan serta memberikan semangat dan doa. Penulis sangat berterima kasih atas semua kebaikan yang telah mereka beri pada saya. dan penulis ucapkan terima kasih sudah hadir dalam suka maupun duka, setia menemani dari awal perkuliahan sampe akhir. Penulis berharap dimanapun kalian berada tetap berbahagialah.
7. Terima kasih para Guru ngaji TPQ, TK, SD dan kepada Pimpinan Pondok Modern Tazakka beserta asatidz yang selalu mendoakan para muridnya, santrinya dan alumninya dimanapun berada dan kepada teman seangkatan yang berada di kampus ini maupun diluar.
8. Dan kepada diri saya sendiri Muhammad Teguh Prasetya terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walaupun sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik dan

semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada Teguh. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

9. Segenap Dosen dan Staff almamater UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.



MOTTO

لا يستطيع العلم براحة الجسم

"Ilmu tidak bisa didapatkan dengan fisik yang santai-santai"
(H.R Muslim)

فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط

“Maka Barangsiapa yang ridha maka baginya keridhaan Allah.
Namun, barangsiapa yang tidak ridho/murka maka baginya
kemurkaan Allah”
(H.R Tirmidzi)

“Berjalah tapi jangan minta jasa”
(KH Imam Zarkasyi)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut
kesanggupannya”
(Q.S Al-Baqarah : 286)

قال العلامة سيدنا الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ

املاً قلبك بمحبة إخوانك ينجز نقصانك و يرتفع عند الله شأنك

“Penuhilah hatimu dengan kecintaan terhadap saudaramu, niscaya itu
akan menyempurnakan kekuranganmu dan mengangkat derajatmu di
sisi Allah”
(Al-'Allamah Sayyidinal Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin
Hafidz)

ABSTRAK

Muhammad Teguh Prasetya (1220074), 2024, Kesadaran Hukum Produsen dan Pedagang Kerupuk Gendar Dalam Penggunaan Bleng Berkandungan Boraks (Studi di Kelurahan Pekajangan Kabupaten Pekalongan)

Dosen Pembimbing : Anindya Aryu Inayati, M.P.I.

Kerupuk adalah makanan ringan yang digemari masyarakat karena rasanya yang gurih dan bentuknya yang beragam. Namun, beberapa produsen menggunakan bleng berkandungan boraks dalam proses produksinya. Salah satunya kerupuk yang menggunakan bleng adalah kerupuk gendar. Penggunaan boraks dilarang karena efek sampingnya yang berbahaya bagi kesehatan. Meskipun bahaya ini diketahui masih banyak produsen yang menggunakan bleng karena dianggap dapat menambah tekstur dan cita rasa kerupuk dan banyak pula pedagang yang masih menjajakannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum produsen dan pedagang kerupuk gendar di Kelurahan Pekajangan terkait penggunaan bleng yang mengandung boraks, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang kesadaran hukum dalam industri pangan, serta mendorong kepatuhan terhadap aturan yang ada demi keamanan konsumen dan kesehatan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis yang bertujuan untuk memahami hukum pada masyarakat, khususnya produsen dan pedagang kerupuk gendar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang menekankan pada pemahaman fenomena sosial secara mendalam melalui perspektif individu yang terlibat. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan tingkat kesadaran hukum produsen kerupuk terkait penggunaan bleng yang mengandung boraks.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum produsen dan pedagang kerupuk gendar di Kelurahan Pekajangan terkait penggunaan bleng yang mengandung boraks masih tergolong rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum ini meliputi lingkungan sosial dan budaya, tingkat pendidikan, kondisi

ekonomi, serta kurangnya pengawasan dan penegakan hukum dari pihak berwenang. Ketergantungan pada praktik tradisional, kurangnya akses informasi, dan tekanan sosial dari komunitas juga berkontribusi pada rendahnya kesadaran hukum di kalangan produsen dan pedagang.

Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Bleng ber kandungan boraks, Kerupuk Gendar



ABSTRACT

Muhammad Teguh Prasetya (1220074), 2024, *Legal Awareness Of Producers And Traders of Gendar Crackers In The Use of Borax Containing Bleng (A Study In Pekajangan Village, Pekalongan Regency)*

Supervisor : Anindya Aryu Inayati, M.P.I.


Crackers are a popular snack enjoyed by the public due to their savory taste and varied shapes. However, some producers use bleng containing borax in their production process. One type of cracker that uses bleng is kerupuk gendar. The use of borax is prohibited due to its harmful side effects on health. Despite being aware of these dangers, many producers continue to use bleng because it is believed to enhance the texture and flavor of the crackers, and many vendors still sell them. This research aims to analyze the level of legal awareness among producers and traders of kerupuk gendar in Pekajangan Village regarding the use of bleng containing borax, as well as the factors influencing it. This study is expected to provide a deeper understanding of legal awareness in the food industry and encourage compliance with existing regulations for consumer safety and public health.

This research employs a sociological legal research method aimed at understanding the law within society, particularly among producers and traders of kerupuk gendar. The study uses a qualitative approach that emphasizes in-depth understanding of social phenomena from the perspective of the individuals involved. Data collection techniques include interviews, questionnaires, observations, and documentation. Data analysis is conducted using a descriptive qualitative approach to illustrate the level of legal awareness among cracker producers regarding the use of bleng containing borax.

The results of this study show that the legal awareness of producers and traders of gendar crackers in Pekajangan Village regarding the use of bleng (a substance containing borax) is still relatively low. Factors influencing this low level of legal awareness include social and cultural environments, education levels, economic conditions, and a lack of supervision and law enforcement by the authorities. Dependence on traditional practices, limited access to

information, and social pressure from the community also contribute to the low legal awareness among producers and traders.

Keywords : *Legal Awareness, Bleng Containing Borax, gendar crackers*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, senantiasa merahmati saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Kesadaran Hukum Produsen Dan Pedagang Kerupuk Gendar Dalam Penggunaan Bleng Berkandungan Boraks". Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan umat manusia. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, guna melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Karimatul Khasanah, M.S.I., selaku selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ibu Anindya Aryu Inayati, M.P.I, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi mengarahkan dan membimbing skripsi saya.
6. Ibu Teti Hediati, M.H., selaku wali dosen yang telah memberikan nasihat dan bimbingannya selama ini.

7. Bapak dan Ibu dosen serta segenap Civitas Akademik UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis kuliah di Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Bapak dan Ibu dosen dan staff UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan segala bentuk kasih sayang selama menimba ilmu di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
9. Para pihak informan produsen dan pedagang kerupuk gendar yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang peneliti butuhkan.
10. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan material maupun moral.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis hanya mampu membalas dengan ucapan "Jazakumullah Khairan Katsiran". Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak Aamiin.

Pekalongan, 9 Oktober 2024



Muhammad Teguh Prasetya
1220074


DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| JUDUL | i |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| NOTA PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN..... | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | v |
| PERSEMBAHAN..... | xii |
| MOTTO | xv |
| ABSTRAK | xvi |
| KATA PENGANTAR..... | xx |
| DAFTAR ISI..... | xxii |
| DAFTAR TABEL | xxiv |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xxv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 4 |
| D. Kegunaan Penelitian | 5 |
| E. Kerangka Teori..... | 5 |
| F. Penelitian yang Relevan | 9 |
| G. Metode Penelitian | 11 |
| H. Sistematika Penelitian | 16 |
| BAB II TEORI DAN KONSEP | 17 |
| A. Teori Kesadaran Hukum | 17 |
| B. Konsep Kepatuhan Hukum | 29 |
| C. Fakto-Faktor yang mempengaruhi Kesadaran Hukum | 35 |

| | |
|--|-----------|
| BAB III PROSES PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KERUPUK GENDAR OLEH PRODUSEN DAN PEDAGANG KERUPUK GENDAR DI KELURAHAN PEKAJANGAN | 39 |
| A. Gambaran Umum Kelurahan Pekajangan Kabupaten Pekalongan..... | 39 |
| B. Profil Produsen Dan Pedagang Kerupuk Gendar | 42 |
| C. Praktik Produksi dan Distribusi Kerupuk Gendar Oleh Produsen dan Pedagang Kerupuk Gendar di Kelurahan Pekajangan | 45 |
| D. Kepatuhan dan Kesadaran Hukum Produsen dan Pedagang Kerupuk Gendar..... | 49 |
| BAB IV ANALISIS TINGKAT KESADARAN HUKUM DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KESADARAN HUKUM PRODUSEN DAN PEDAGANG KERUPUK GENDAR | 60 |
| A. Tingkat Kesadaran Hukum Produsen dan Pedagang Kerupuk Gendar dalam Penggunaan Bleng Berkandungan Boraks di Kelurahan Pekajangan..... | 60 |
| B. Faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum produsen dan pedagang kerupuk gendar dalam penggunaan bleng berkandungan boraks di Kelurahan Pekajangan..... | 70 |
| BAB V PENUTUP..... | 76 |
| A. Kesimpulan | 76 |
| B. Saran..... | 77 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 78 |
| LAMPIRAN..... | 87 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 3.1 Diagram jumlah penduduk laki-laki dan perempuan Kelurahan Pekajangan | 40 |
| Tabel 3.2 Diagram Presentase mata pencaharian masyarakat Kelurahan Pekajangan | 42 |
| Tabel 3.3 Daftar produsen dan pedagang di Kelurahan Pekajangan | 43 |
| Tabel 3.4 Data jawaban pertanyaan dari produsen dan pedagang | 49 |
| Tabel 3.5 Tabel Indikator Pengetahuan Hukum | 50 |
| Tabel 3.6 Tabel Indikator Pemahaman Hukum | 52 |
| Tabel 3.7 Tabel Indikator Sikap Hukum | 54 |
| Tabel 3.8 Tabel Indikator Perilaku Hukum..... | 57 |



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan


Lampiran 2 : Hasil Uji Laboratorium

Lampiran 3 : Surat Ijin Observasi

Lampiran 4 : Surat Keterangan Observasi

Lampiran 5 : Dokumentasi

Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerupuk menjadi suatu makanan ringan tambahan yang banyak digemari. Selain rasanya yang gurih kerupuk juga beraneka ragam dan macam bentuknya sehingga banyak memikat orang untuk mencicipinya. Dibalik nikmat dan gurihnya ada beberapa kerupuk yang dalam proses pembuatannya mencampurkan dan menggunakan bleng. Bleng sendiri sudah sejak lama disalahgunakan oleh produsen untuk pembuatan kerupuk, mie, lontong (*sebagai pengeras*), ketupat (*sebagai pengeras*), bakso (*sebagai pengeyal dan pengawet*), kecap (*sebagai pengawet*), bahkan pembuatan bubur ayam (*sebagai pengental dan pengawet*). Bleng sendiri merupakan bentuk tidak murni dari boraks, yang didalamnya terdapat kandungan boraks sebanyak 12%.¹ Boraks yang terkandung dalam bleng (*natrium tetraborat*)² merupakan salah satu zat kimia yang sudah dilarang penggunaannya sebagai bahan tambahan makanan (BTP). Hal ini disebabkan oleh efek samping boraks yang merugikan bagi tubuh diantaranya gangguan sistem saraf pusat dan saluran kemih, serta hati.³

Bahaya bleng terhadap kesehatan berdampak negatif karena memiliki efek racun yang dapat membahayakan sistem metabolisme kesehatan. Paparan jangka panjang menyebabkan gangguan sistemik seperti kerusakan gangguan saluran pencernaan, hati, lemak, dan menimbulkan depresi, kerusakan

¹ Adelia, Tutut. "Kajian Literatur: Alternatif Bahan Pengganti Bleng (Boraks) Pada Kerupuk Puli." Diss. Universitas Internasional Semen Indonesia, 2021.

² Natrium tetraborat adalah nama lain dari boraks merupakan bentuk garam dari asam borat yang sering terdapat dalam garam bleng.

³ Suharyani, Ine, et al. "Berbagai Metode Analisis Kualitatif Dan Kuantitatif Boraks Dalam Sampel Makanan." *Journal of Pharmacopolium* 4.3, 2022.

ginjal, dan gangguan membran mukosa⁴ yang ada didalam tubuh.⁵ Dan juga dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan, kulit, dan mata. Jika dikonsumsi dalam jangka panjang akan menyebabkan gagal ginjal, kegagalan sistem sirkulasi akut, bahkan kematian.⁶

Keamanan pangan di Indonesia masih jauh dari keadaan aman, kita sering melihat peristiwa keracunan makanan yang banyak terjadi saat ini. Tidak jarang hal tersebut mengakibatkan konsumen senantiasa berada dalam posisi lemah dan dirugikan, maka perlu adanya aturan yang menjembatani kepentingan pelaku usaha dan kepentingan konsumen yang tidak merugikan salah satu pihak.⁷ Dalam upaya melindungi konsumen pemerintah mengaturnya dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menjelaskan bahwa : “Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi”.⁸ Dengan demikian, sebagai produsen dan pedagang sangat tidak diperkenankan untuk menggunakan dan mendistribusikan kerupuk gendar yang mengandung bleng

⁴ Mukosa adalah jaringan lunak yang melapisi saluran tubuh dan organ pada sistem pencernaan, pernapasan, dan reproduksi. disebut juga selaput lendir. Mukosa memiliki tiga lapisan: epitel, lamina propria dan muskularis mukosa. Ini memainkan peran penting dalam kekebalan.

⁵ Umar, Cut Bidara Panita. "Penyuluhan Mengenai Zat Berbahaya Boraks Pada Makanan Di Kelurahan Waimital." *Jurnal Pengabdian Ilmu Kesehatan* 2.1 (2022): 56-59.

⁶ Wijastuti, Wijastuti, Elfia Siska Yasa Putri, and Leli Hesti Indriyati. "Identifikasi Boraks dan Formalin pada Jajanan Sekolah dengan Menggunakan Metode Sederhana dan Efeknya bagi Tubuh." *E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 11.2 (2020): 202-208.

⁷ Celina, Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal 4.

⁸ Tambajong, Gracia. "Tindak pidana melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan pekerja migran indonesia menurut Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran indonesia." *Lex Administratum* 9.2 (2021).

pada proses pembuatannya dan harus bertanggung jawab terhadap konsumen pangan baik karena kelalaian maupun karena kesalahan yang disengaja.

Islam menganjurkan agar kepada seluruh manusia khususnya umat muslim untuk memilih dan mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. karena yang halal belum tentu baik dan yang yang baik belum tentu halal. Kerupuk gendar sendiri merupakan makanan yang halal karena tidak mengandung bahan yang diharamkan dalam syariat islam, akan tetapi kerupuk gendar yang halal tidak baik untuk kesehatan karena mengandung zat yang kurang baik untuk dicerna oleh tubuh manusia. Allah S.W.T berfirman dalam surat Al Maidah ayat 87-88 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرُمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ, وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَنُوبُونَ .

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kalian, dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepada kalian, dan bertakwalah kepada Allah yang kalian beriman kepada-Nya”.⁹

Pedagang kerupuk di pasar banyak yang menjajakan dan menjual kerupuk yang mengandung bleng dalam proses pembuatannya, mereka mengetahui akan kandungan bleng dalam kerupuk tersebut. Menurut hasil penelitian uji laboratorium bleng yang mereka gunakan untuk tambahan bahan pembuatan kerupuk Positif mengandung boraks.¹⁰ Namun masih banyak kita jumpai produsen kerupuk yang masih menggunakan bahan tersebut dan

⁹ Terjemah Al-Qur'an Surat Al Maidah ayat 87-88

¹⁰ Penelitian oleh Muhammad Teguh Prasetya dan uji laboratorium di LABKESDA Pekalongan dengan mengambil sampel kerupuk pada tanggal 8 Desember 2023

mengetahui bahaya kandungan yang terdapat pada bleng atau boraks. Peneliti memilih Kelurahan Pekajangan sebagai lokasi penelitian, karena di Kelurahan ini menjadi salah satu penghasil kerupuk gendar dan banyak pedagang yang mendistribusikan kerupuk gendar di wilayah ini. Hasil observasi pra penelitian di Kelurahan Pekajangan menunjukkan bahwa para pedagang mengetahui penggunaan bleng yang berbahaya bagi tubuh namun meyakini bahwa bleng menambah cita rasa kerupuk. Mereka paham dan mengerti akan bahaya dan dampak dari penggunaan tersebut. Oleh karena itu penelitian ini perlu dilakukan untuk menyampaikan pentingnya kesadaran hukum bagi pelaku usaha dan produsen kerupuk gendar.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan dari pokok permasalahan yang telah penulis rumuskan, maka adapun beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat kesadaran hukum produsen dan pedagang kerupuk gendar dalam penggunaan bleng berkontaminasi boraks di Kelurahan Pekajangan?
2. Apakah faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum produsen dan pedagang kerupuk gendar dalam penggunaan bleng berkontaminasi boraks di Kelurahan Pekajangan?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan dari pokok permasalahan yang telah penulis rumuskan, maka ada beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum produsen dan pedagang kerupuk gendar dalam penggunaan bleng berkontaminasi boraks di Kelurahan Pekajangan
2. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum produsen dan pedagang kerupuk gendar dalam penggunaan bleng berkontaminasi boraks di Kelurahan Pekajangan

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas maka peneliti berharap penelitian mengenai kesadaran hukum produsen dan pedagang kerupuk gendar dalam penggunaan bleng/borak dan semoga dapat berguna dan bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan keilmuan dan pemahaman studi hukum islam bagi mahasiswa fakultas syariah pada umumnya dan program studi Hukum Ekonomi Syariah khususnya dan secara khusus terkait dengan Kesadaran Hukum Produsen dan Pedagang Kerupuk Gendar Dalam Penggunaan Bleng/Borak.
2. Secara Praktis, Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi produsen dan pedagang kerupuk gendar, terkait dengan Kesadaran Hukum Produsen dan Pedagang Kerupuk Gendar Dalam Penggunaan Bleng/Borak

E. Kerangka Teoritik

1. Konsep Kesadaran Hukum

Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum merupakan kepatuhan terhadap hukum dari persoalan yang secara luas, diantaranya masalah pengetahuan, pengakuan, serta penghargaan terhadap hukum. Kesadaran hukum berpusat pada adanya pengetahuan hukum, dari adanya pengetahuan hukum tersebut akan tumbuh suatu pengakuan dan penghargaan terhadap aturan-aturan hukum, selanjutnya akan timbul kepatuhan hukum.¹¹

Sudikno Mertokusumo juga berpendapat bahwa kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang

¹¹ Sirait, Adi Syahputra. "Fektivitas Razia Kenderaan Dalam Membentuk Kesadaran Hukum Masyarakat." *Konsep Hak Milik Dalam Islam* (2020).

seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain.¹²

Kemudian Paul Scholten juga berpendapat bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan.¹³

Sehingga hubungan antara ketaatan dan kesadaran hukum tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. seseorang akan secara suka rela patuh kepada hukum jika ia menyadari akan pentingnya hukum. Karena seseorang tidak mungkin dapat patuh kepada hukum, jika ia tidak memahami dan menyadari akan pentingnya hukum. Selain itu, kesanggupan untuk dapat memahami hukum harus diikuti oleh kemampuan untuk menilai hukum itu sendiri, terlepas dari adil atau tidaknya hukum tersebut.¹⁴

Menurut Soerjono Soekanto, indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf kesadaran hukum. Dijelaskan lagi secara singkat bahwa terdapat empat indikator kesadaran hukum¹⁵ yaitu :

- a. Indikator pertama adalah pengetahuan hukum Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum

¹² Amanda, Adistira Meidita. "Implementasi Kesadaran Hukum Ditinjau dari Perspektif Masyarakat." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3.3 (2023): 92-99.

¹³ Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal Tapis* Volume X No. 1 Januari-Juni (2014), hal. 3-4

¹⁴ Yani, Fitri, et al. "Pengetahuan Hukum Kekerasan Seksual Berbasis Pemberdayaan Masyarakat untuk Menciptakan Sadar Hukum Kekerasan Seksual." *Jurnal Lex Justitia* 5.1 (2023): 48-60.

¹⁵ Rahayu, Ratih, and Akhmad Yusup. "Analisis Kesadaran Hukum dan Perlindungan Pelaku Usaha terhadap Konsumen tentang Kepemilikan Sertifikat Halal." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* (2022): hal 129-136.

yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Disini produsen dan pedagang akan diukur pengetahuan dan pemahaman tentang dasar hukum penggunaan bleng ber kandungan borak.

- b. Indikator kedua adalah pemahaman hukum Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya produsen dan pedagang akan diukur pengetahuan tentang Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan.
- c. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Peneliti akan menilai sikap respon produsen dan pedagang terhadap hukum Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan.
- d. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Keempat indikator tadi sekaligus menunjukkan tingkatan-tingkatan pada kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudan nya. Apabila produsen dan pedagang mengetahui hukum, maka bisa dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah. Tetapi jikalau seseorang atau suatu masyarakat telah berperilaku sesuai hukum, maka tingkat kesadaran hukum nya telah tinggi.¹⁶

¹⁶ Yani, Fitri, et al. "Pengetahuan Hukum Kekerasan Seksual Berbasis Pemberdayaan Masyarakat untuk Menciptakan Sadar Hukum Kekerasan Seksual." *Jurnal Lex Justitia* 5.1 (2023): 48-60.

2. Konsep Kepatuhan Hukum

Menurut Notoatmodjo kepatuhan hukum merupakan suatu perubahan perilaku dari perilaku yang tidak mentaati peraturan ke perilaku yang mentaati peraturan.¹⁷ Sedangkan menurut Ali dalam penelitian Sadono, terdapat dua jenis kesadaran hukum yaitu kesadaran hukum yang positif dan kesadaran hukum yang negatif.¹⁸

Kesadaran hukum yang positif tercermin melalui kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum. Dengan kata lain, individu yang memiliki kesadaran hukum positif akan secara aktif mengikuti aturan hukum yang berlaku tanpa paksaan eksternal, melainkan karena pemahaman dan penghargaan terhadap pentingnya hukum dalam menjaga keteraturan sosial. Di sisi lain, ketika seseorang memiliki kesadaran hukum namun tidak mematuhi aturan hukum, hal ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan memiliki kesadaran hukum yang negatif. Ini berarti bahwa mereka sadar akan hukum, namun memilih untuk tidak taat atau patuh terhadap hukum tersebut. Dengan demikian, kesadaran hukum masyarakat tidak selalu berbanding lurus dengan kepatuhan terhadap hukum itu sendiri, karena adanya faktor lain yang memengaruhi perilaku hukum seseorang, seperti kepentingan pribadi atau sikap kritis terhadap ketentuan hukum yang ada.¹⁹ Dalam konteks kepatuhan hukum ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Undang-Undang ini mengatur segala aspek yang berkaitan dengan pangan, mulai dari ketersediaan, distribusi, keamanan, mutu, dan

¹⁷ Anggreni, Dhonna, and Citra Adityarini Safitri. "Hubungan pengetahuan remaja tentang covid-19 dengan kepatuhan dalam menerapkan protokol kesehatan di masa new normal." *Hospital Majapahit (Jurnal Ilmiah Kesehatan Politeknik Kesehatan Majapahit Mojokerto)* 12.2 (2020): 134-142.

¹⁸ Sadono, Soni. "Budaya tertib berlalu-lintas: kajian fenomenologis atas masyarakat pengendara sepeda motor di kota Bandung." *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi* 3.3 (2015).

¹⁹ Sadono, M., & Ali, A. (2020). Perilaku Hukum Masyarakat dalam Perspektif Kepatuhan dan Kesadaran Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum*, 12(2), 56-67.

gizi pangan hingga perlindungan terhadap konsumen dan produsen pangan.²⁰

F. Penelitian yang Relevan

Pertama, Skripsi Lucky Sanjaya (2023) Fakultas Pertanian, Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Universitas Veteran Bangun Nusantara yang berjudul “Evaluasi kandungan bleng (boraks) pada kerupuk karak diproduksi IRT dan UMKM serta pemilihan bahan alternatif pengganti bleng”. Hasil analisis dari Lucky Sanjaya penelitian tersebut menunjukkan adanya keberadaan boraks melalui pengujian keberadaan boraks menggunakan ekstrak kunyit.²¹ Penelitian ini mempunyai kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang penggunaan bleng pada makanan. Perbedaannya yaitu penelitian tersebut membahas tentang keberadaan kandungan boraks sedangkan penelitian ini fokus kepada kesadaran hukum produsen dan pedagang dalam penggunaan bleng tersebut.

Kedua, Skripsi Mardiyah Nur Hidayah (2022) Fakultas Ilmu Pangan Halal Jurusan Teknologi Pangan Dan Gizi yang berjudul “Analisis Kandungan Boraks Dan Rhodamin B Pada Produk Kerupuk Merah Di Pasar Kabupaten Blora”. Hasil penelitian Mardiyah Nur Hidayah pada skripsi tersebut menganalisis adanya boraks dan Rhodamin B yang terdapat dalam produk kerupuk merah yang dijual di pasar secara kualitatif dengan rapid test kit merk Labtest dan secara kuantitatif menggunakan spektrofotometri UV-Vis.²² Persamaan dari penelitian ini adalah mempunyai objek pengujian yang sama yaitu pada sebuah kerupuk. Perbedaan dari penelitian ini pun terlihat bahwa penelitian tersebut meneliti kandungan boraks,

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

²¹ Sanjaya, Lucky. ” *Evaluasi Kandungan Bleng (Boraks) Pada Kerupuk Karak Yang Diproduksi Irt Dan Umkm Serta Pemilihan Bahan Alternatif Pengganti Bleng*”, Skripsi, Universitas veteran bangun nusantara, 2023.

²² Nurhidayah, Mardiyah. “*Analisis Kandungan Boraks Dan Rhodamin B Pada Produk Kerupuk Merah Di Pasar Kabupaten Blora*”. Skripsi, Universitas djuanda bogor, 2022.

sedangkan penelitian penulis membahas kesadaran hukum dan sedikit pembahasan tentang bleng yang merupakan bentuk tidak sempurna dari boraks, bukan boraks itu sendiri.

Ketiga, Skripsi Astarina Setyati (2021) Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Yang Berjudul “Potensi ekstrak bahan alami sebagai indikator dalam analisis kualitatif kandungan boraks pada produk olahan pangan”. Hasil penelitian Astarina Setyati tersebut menjelaskan tentang kandungan senyawa antosianin dan kurkumin dalam ekstrak bahan alami dan hubungannya dengan kemampuan mendeteksi keberadaan boraks, melakukan analisis kualitatif ekstrak bahan alami untuk mendeteksi kandungan boraks dengan metode kertas tumerik dan aplikasi hasil ekstrak alami terbaik untuk mendeteksi boraks pada produk olahan pangan.²³ Persamaan dari penelitian ini yaitu pada pembahasan mengenai bahan tambahan pangan yang terdapat pada makanan yang dapat menimbulkan efek buruk bagi konsumen. Perbedaan terletak pada objek penelitian diteliti pada penelitian tersebut adalah bahan tambahan pangan pada bakso sedangkan yang peneliti teliti adalah pada kerupuk.

Keempat, Skripsi Muhammad Bayu Kusuma Wardana (2021), Prodi S1 Farmasi yang berjudul “Analisi kadar boraks pada kerupuk puli di pasar besar madiun menggunakan metode kromatografi lapis tipis dan spektrofometri”. Hasil penelitian tersebut menjelaskan kromatografi lapis tipis pada sampel menunjukkan hasil positif mengandung boraks yaitu berwarna hitam pada UV 254. Sedangkan persamaan dari penelitian ini yaitu pada pembahasan mengenai kandungan boraks pada makanan kerupuk. Perbedaan terletak pada tujuan penelitian yang mana pada skripsi ini tujuannya untuk memperoleh data

²³ Astarina, Setyati. “Potensi ekstrak bahan alami sebagai indikator dalam analisis kualitatif kandungan boraks pada produk olahan pangan?”. Skripsi Diss. Universitas widya dharma klaten, 2021.

kromatografi lapis tipis dan spektrofometri sedang skripsi peneliti untuk menentukan kesadaran hukum produsen dan pedagang.²⁴

Kelima, Skripsi Latifah Izzah (2023), Prodi hukum ekonomi syariah, fakultas syariah dan hukum yang berjudul “Penggunaan bleng dalam pengolahan kerupuk kedelai ditinjau dari hukum perlindungan konsumen dan hukum islam”. Hasil penelitian tersebut menerangkan bahwa dalam perspektif peraturan perUndang-Undangan, penggunaan bleng dalam pengolahan kerupuk kedelai tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti kandungan boraks yang terdapat pada kerupuk. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang mana skripsi tersebut berfokus pada perlindungan konsumen sedangkan skripsi peneliti berfokus pada kesadaran hukum.²⁵

Hasil penelusuran peneliti bahwa belum ada penelitian yang meneliti dan membahas tentang kesadaran hukum produsen dan pedagang kerupuk gendar dalam penggunaan bleng berkadungan boraks sehingga penelitian ini memiliki nilai kebaruan dan melengkapi kajian-kajian sebelumnya.

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau *sociological legal research* yaitu penelitian yang mendekati hukum kepada masyarakat.²⁶ Sehingga

²⁴ Wardana, Muhamad bayu kusuma. “Analisis kadar boraks pada kerupuk puli di pasar besar madiun menggunakan metode kromatografi lapis tipis (klt) dan spektrofotometri uv-vis”. Skripsi, Stikes bhakti husada mulia, 2021.

²⁵ Latifah, Izzah Munawaroh. “Penggunaan Bleng Dalam Pengolahan Kerupuk Kedelai Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam”, Skripsi, Uin Walisongo Semarang, 2023.

²⁶ Huda, Muhammad Chairul, and M. H. S HI. Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis). The Mahfud Ridwan Institute, 2021.

metode ini sesuai dengan penelitian peneliti karena mendekati hukum kepada masyarakat terutama produsen dan pedagang kerupuk gendar.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial secara mendalam melalui interpretasi konteks, pengalaman, dan perspektif individu yang terlibat dalam fenomena tersebut.²⁷ Sehingga pendekatan ini sesuai dengan fenomena sosial pada masyarakat terutama produsen dan pedagang kerupuk gendar.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Menurut Hasan data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan berdasarkan dari sumber informan.²⁸ Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara, kuesioner dan observasi, terhadap produsen dan pedagang kerupuk gendar.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka.²⁹ Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

²⁷ Jailani, M. Syahrani. "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif." *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1.2 (2023): 1-9.

²⁸ Syafnidawaty, "*Data Primer*", Universitas Raharja, 08 November 2020, <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/>. Diakses pada 1 Desember 2023.

²⁹ Laia, Fariaman. "Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan." *Jurnal Panah Keadilan* 1.2 (2022): 1-16.

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perUndang-Undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012.
 - 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku, jurnal dan karya ilmiah lain yang terkait dengan topik penelitian ini.
 - 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan internet.
4. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam teknik pengumpulan data ini peneliti akan mengumpulkan data dengan beberapa cara yaitu ;

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung dengan responden. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan respoden.³⁰ Wawancara secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni wawancara tak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, dan wawancara terbuka (*open*

³⁰ Wahyudi Haris, Ricky. *Pelatihan teater pada sanggar seni bola koko sebagai media sosialisasi rehabilitasi hutan Kelurahan kanreapia*. Diss. Fakultas seni dan Kelurahanin, 2021.

ended interview), wawancara etnografis. Sedangkan wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku (*standardized interview*) yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya dengan pilihan-pilihan jawaban yang juga sudah disediakan.³¹

b. Kuesioner

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan data atau informasi melalui formulir-formulir yang berisi pertanyaan yang dapat ditujukan ke seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi untuk mendapatkan tanggapan atau jawaban yang akan dianalisis oleh pihak yang memiliki suatu tujuan tertentu, melalui kuesioner, pihak tersebut dapat mempelajari hasil timbal balik yang diberikan oleh responden dan berupaya mengukur apa yang bisa ditemukan dalam proses pelaksanaan pengisian kuesioner, selain itu juga untuk menentukan seberapa luas atau terbatasnya sentimen yang disampaikan dalam suatu kuesioner.³²

c. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran.³³ Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung berkaitan dengan

³¹Amirah, Qanita. *Efektivitas Sistem Boarding School dalam Meningkatkan Aktivitas Ibadah Peserta Didik di MA Ma'rifNU Kota Blitar*. Diss. IAIN Kediri, 2020.

³² Cahyo, Karno Nur, Martini Martini, and Eri Riana. "Perancangan sistem informasi pengelolaan kuesioner pelatihan pada PT Brainmatics Cipta Informatika." *Journal of Information System Research (JOSH)* 1.1 (2019): 45-53.

³³ Tuharea, Jumiati, Louisa M. Metekohy, and Santi Maatoke. "Peran Pemerintah Menciptakan Kelurahan Keluarga Berencana (KB) Sebagai Upaya dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Kelurahan Wasia Kecamatan Elpapatih Kabupaten Seram Bagian Barat)." *JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health* 1.1 (2023): 108-113.

Kesadaran Hukum Produsen dan Pedagang Kerupuk Gendar Dalam Penggunaan Bleng/Borak.

d. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari atau mengenali hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, presentasi, notulen, rapat, agenda, dan sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data dengan cara memanfaatkan sumber-sumber tertulis yang ada, baik berupa laporan, diktat maupun dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian untuk mengumpulkan data-data.³⁴ Selama penelitian penulis menggunakan alat perekam yang berasal dari handphone untuk merekam semua pembicaraan dan hasil rekaman dengan informan dibuatkan dalam bentuk transkrip sehingga memudahkan penulis dalam proses analisis data memperkuat data yang diperoleh

5. Teknik Analisis Data

Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu teknik yang menggambarkan, memaparkan dan menginterpretasikan objek yang diteliti dengan sistematis³⁵ sehingga peneliti dapat mengetahui kesadaran hukum produsen kerupuk gendar dalam penggunaan bleng/borak. Metode ini cocok dengan penelitian peneliti yang mana berfokus pada permasalahan atas dasar fakta yang dilakukan dengan cara observasi/pengamatan, wawancara, dan mempelajari

³⁴ Diasti, Kermi. "Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Belajar Dalam Jaringan (*daring*).*" Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan* 1.2 (2021): 151-162.

³⁵ Sinuhaji, Virginia Verby, Nina Siti Salmaniah Siregar, and Bahrum Jamil. "Aktivitas Komunikasi Pemasaran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Karo Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan (Studi Deskriptif Kualitatif Wisata Bukit Gundaling Berastagi)." *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)* 1.2 (2019): 105-118.

dokumen-dokumen tentang aturan penggunaan bleng berkeandungan boraks. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengambarkan tentang kesadaran hukum produsen kerupuk gendar dalam penggunaan bleng/borak.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun beberapa bab untuk memudahkan penulisan, dengan struktur yaitu :

- Bab I : Bab ini berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relavan, metode penelitian dan sistematika penulisan
- Bab II : Bab ini berisi mengenai penjelasan yang mengenai Teori Kesadaran Hukum dan Teori Kepatuhan Hukum
- Bab III : Bab ini memaparkan hasil penelitian lapangan berisi tentang praktik dan proses produksi dan distribusi kerupuk gendar oleh produsen dan pedagang kerupuk gendar di Kelurahan Pekajangan.
- Bab IV : Bab ini menyajikan analisis berupa pembahasan rumusan masalah yaitu tingkat kesadaran hukum dan faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum produsen dan pedagang kerupuk gendar dalam penggunaan bleng berkeandungan boraks di Kelurahan Pekajangan.
- Bab V : Bab ini berisikan penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat kesadaran hukum di kalangan produsen dan pedagang kerupuk gendar dalam penggunaan bleng ber kandungan boraks masih tergolong sangat rendah. Hal ini tercermin dari tingkat pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum mereka yang belum memenuhi standar yang diharapkan. Rendahnya kesadaran hukum ini dapat menimbulkan berbagai konsekuensi serius, baik terhadap kesehatan masyarakat maupun terhadap efektivitas penegakan hukum di sektor keamanan pangan.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat adalah lingkungan sosial yang tidak mendukung pemahaman dan penerapan hukum dapat menjadi penyebab utama. kemudian pendidikan, kurangnya pengetahuan mengenai hukum dan regulasi yang berlaku membuat mereka tidak menyadari hak dan kewajiban mereka. Kemudian kondisi ekonomi yang sulit seringkali memaksa para produsen dan pedagang untuk mengabaikan aspek legalitas dalam berbisnis. Budaya dan tradisi juga turut mempengaruhi kesadaran hukum produsen dan pedagang kerupuk gendar. Kemudian tekanan sosial dari masyarakat sekitar juga termasuk faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran hukum, di mana norma-norma yang ada dalam komunitas bisa berbeda dengan hukum yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu pengawasan dan penegakan hukum yang tidak konsisten menjadi faktor signifikan lainnya, jika penegakan hukum tidak dilakukan secara tegas dan merata, maka produsen dan pedagang tidak akan merasakan urgensi untuk mematuhi hukum.

B. SARAN

Masyarakat diharapkan harus lebih berhati-hati dan dalam memilih serta mengonsumsi produk makanan yang dijual di pasaran dan memeriksa dengan lebih teliti setiap bahan yang digunakan dalam suatu olahan pangan yang dijual di tempat yang tidak memiliki pengawasan yang ketat, dengan kata lain masyarakat sebaiknya memperhatikan dengan cermat label atau keterangan mengenai kandungan bahan yang tertera pada produk makanan, agar terhindar dari risiko kesehatan yang tidak diinginkan akibat penggunaan bahan tambahan yang tidak aman.

Produsen untuk memilih dan menggunakan bahan tambahan pangan yang aman dan sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan tidak hanya enak dan berkualitas, tetapi juga aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Dan Pedagang diimbau untuk menjual kerupuk yang aman dan bebas dari bleng atau bahan berbahaya seperti boraks. Selain itu, pedagang juga disarankan untuk menghindari pembelian atau memasok kerupuk gendar dari produsen yang menggunakan bleng dalam proses produksinya.



DAFTAR PUSTAKA

- Adelia. 2021. Tutut. Kajian Literatur: *Alternatif Bahan Pengganti Bleng (Boraks) Pada Kerupuk Puli*. Diss. Universitas Internasional Semen Indonesia.
- Ali. Achmad. 1996. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta. Gunung Agung.
- Anake Wo Yat, pelaku usaha kerupuk gendar, di wawancarai oleh Muhammad Teguh Prasetya 15 Juli 2024
- Amanda. Adistira Meidita. 2023. *Implementasi Kesadaran Hukum Ditinjau dari Perspektif Masyarakat*. Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum 3.3. 92-99.
- Amirah. Qanita. 2020. *Efektivitas Sistem Boarding School dalam Meningkatkan Aktivitas Ibadah Peserta Didik di MA Ma'rif NU Kota Blitar*. Diss. IAIN Kediri.
- Anggreni. Dhonna. and Citra Adityarini Safitri. 2020. *Hubungan pengetahuan remaja tentang covid-19 dengan kepatuhan dalam menerapkan protokol kesehatan di masa new normal*. Hospital Majapahit (Jurnal Ilmiah Kesehatan Politeknik Kesehatan Majapahit Mojokerto) 12.2. 134-142.
- Arjuna, pedagang kerupuk gendar, di wawancarai oleh Muhammad Teguh Prasetya 22 Juli 2024
- Arispriyanto. 2015. *Kepercayaan Masyarakat*. Diakses dari <http://arispriyanto12.blogspot.com/2015/06/kepercayaan-masyarakat.html>. diakses pada tanggal 14/08/2024
- Astarina. Setyati. 2021. *Potensi ekstrak bahan alami sebagai indikator dalam analisis kualitatif kandungan boraks pada produk olahan pangan*. Diss. Universitas widya dharma klaten.
- Badan Pusat Statistik. 2021. *Kependudukan dan Migrasi*. Diakses melalui <https://pekalongankab.bps.go.id/>

statictable/2021/09/15/197/jumlahpenduduk-perkelurahan-kelurahan-di-kecamatan-kedungwuni.html.

Bi'is, pedagang kerupuk gendar, di wawancarai oleh Muhammad Teguh Prasetya 18 Juli 2024

Burhan, pedagang kerupuk gendar, di wawancarai oleh Muhammad Teguh Prasetya 22 Juli 2024

Cahyo. Karno Nur. Martini Martini. and Eri Riana. 2019. *Perancangan sistem informasi pengelolaan kuesioner pelatihan pada PT Brainmatics Cipta Informatika*. Journal of Information System Research (JOSH) 1.1. 45-53.

Diasti. Kermi. 2021. *Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Belajar Dalam Jaringan (DARING)*. Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan 1.2. 51-162.

Ela, pedagang kerupuk gendar, di wawancarai oleh Muhammad Teguh Prasetya 22 Juli 2024

Ellya. Rosana. 2014. *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*. Jurnal Tapis X(1): 3-4.

Fardha. Katrin Valencia. 2023. *Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana*. Innovative: Journal of Social Science Research 3(5): 3982-3991.

Faiz, pedagang, di wawancarai oleh Muhammad Teguh Prasetya 15 Juli 2024

Fikri. Fauzan. 2021. *Analisis pengaruh tingk Atpengetahuan. Budaya Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Berlalu Lintas Pengendara Sepeda Motor Ruas Jalan Tentara Pelajar Semarang*. Universitas Maritim AMNI Semarang.

Ghufron, pedagang kerupuk gendar, di wawancarai oleh Muhammad Teguh Prasetya 22 Juli 2024

Hasibuan. Zulkarnain. 2016. *Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini*. Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 1(1).

Hj Anik, pedagang kerupuk gendar, di wawancarai oleh Muhammad Teguh Prasetya 22 Juli 2024

Huda. Muhammad Chairul. and M. H. S HI. 2021. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute

Jailani. M. Syahrani. 2023. *Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam 1.2. 1-9.

Johar, pelaku usaha kerupuk gendar, di wawancarai oleh Muhammad Teguh Prasetya 15 Juli 2024

Juanita. Niken. 2019. *Analisis Kepatuhan Pedagang Muslim Terhadap Peraturan Walikota Kediri No. 37 Tahun 2015 (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Kawasan Bandar Lor Kediri)*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri. Kediri.

Khomsah, pedagang kerupuk gendar, di wawancarai oleh Muhammad Teguh Prasetya 15 Juli 2024

Kun, pedagang kerupuk gendar, di wawancarai oleh Muhammad Teguh Prasetya 18 Juli 2024

Laila. Fariaman. 2022. *Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan*. Jurnal Panah Keadilan 1.2. 1-16.

Latifah, Izzah Munawaroh. “Penggunaan Bleng Dalam Pengolahan Kerupuk Kedelai Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam”, Skripsi, Uin Walisongo Semarang, 2023.

- Laurensius. Arliman S. 2015. *Penegakan Hukum dan Pengakan Masyarakat*. Jogjakarta: CV Budi Utama.
- Lubis. Minda Sari. dan Rafita Yuniarti. 2020. *Pemanfaatan Pewarna Alami Kulit Buah Naga Merah Serta Aplikasinya Pada Makanan*. Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 4(2): 110-114.
- Indrianto. Nur dan Bambang Supomo 2013. *Metodologi penelitian bisnis untuk akuntansi & manajemen*. Yogyakarta. BPFE
- Marsinah. Rahma. 2016. *Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Suryadarma VI(2): 94.
- Mawaddah. Fadila Hilma. dan Abdul Haris. 2022. *Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto*. Sakina: Journal of Family Studies 6(2).
- Mino, pedagang kerupuk gendar, di wawancarai oleh Muhammad Teguh Prasetya 18 Juli 2024
- Muttaqin. Faizal Amrul. dan Wahyu Saputra. 2019. *Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat*. Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies 1(2): 187-207.
- Nikmah, pedagang kerupuk gendar, di wawancarai oleh Muhammad Teguh Prasetya 18 Juli 2024
- Nora. Elan. 2023. *Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat*. Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum 3(2): 62-70.
- Notoadmodjo. Soekidjo. 2003. *Pengantar Pendidikan Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Notoatmodjo. Soekidjo. 2010. *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurlaelawati. 2016. *Masyarakat dan Kesadaran Hukum di Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Sosiologi Hukum*. Jurnal Sosiologi Hukum 6(1): 125.
- Nurhidayah. Mardiyah. 2022. *Analisis kandungan boraks dan rhodamin b pada produk kerupuk merah di pasar kabupaten blora*. Universitas djuanda bogor.
- Nurul, pedagang kerupuk gendar, di wawancarai oleh Muhammad Teguh Prasetya 18 Juli 2024
- Pak To, pedagang kerupuk gendar, di wawancarai oleh Muhammad Teguh Prasetya 22 Juli 2024
- Parno, pedagang kerupuk gendar, di wawancarai oleh Muhammad Teguh Prasetya 22 Juli 2024
- Putri. Nattaya Resyafahira. Fathurahma az Zuhria. dan Daniel Jordan Sinaga. 2024. *Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Kawasan Taman Nasional Bromo*. Kultura: Jurnal Ilmu Hukum. Sosial. dan Humaniora 2(8): 300-313
- Rahardjo. Satjipto. 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Rahayu. Ratih. and Akhmad Yusup. 2022. *Analisis Kesadaran Hukum dan Perlindungan Pelaku Usaha terhadap Konsumen tentang Kepemilikan Sertifikat Halal*. Jurnal Riset Ekonomi Syariah. 129-136.
- Rahman. M. Gazali. dan Sahlan Tomayahu. 2020. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Al Himayah 4(1): 142-159
- Ripah, pedagang kerupuk gendar, di wawancarai oleh Muhammad Teguh Prasetya 22 Juli 2024

Ros, pedagang kerupuk gendar, di wawancarai oleh Muhammad Teguh Prasetya 22 Juli 2024

Risnaningsih. Inne. and Siti Nurhayati. 2020. *Problematika Pengembangan Wakaf Uang Melalui Koperasi Syariah di Era 4.0*. Jurnal Co Management 3.1. 402-412.

Rosana. Ellya. 2014. *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 10(1): 61-84

Sadi, pedagang kerupuk gendar, di wawancarai oleh Muhammad Teguh Prasetya 18 Juli 2024

Sadono. M. & Ali. A. 2020. *Perilaku Hukum Masyarakat dalam Perspektif Kepatuhan dan Kesadaran Hukum*. Jurnal Penelitian Hukum. 56-67.

Sadono. Soni. 2015. *Budaya tertib berlalu-lintas: kajian fenomenologis atas masyarakat pengendara sepeda motor di kota Bandung*. LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi 3.3

Sambodo. Nizar Cahya Sakti. Hendro Saptono. dan Aminah Aminah. 2019. *Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan Pangan Tahu Berformalin di Kota Semarang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan*. Diponegoro Law Journal 8(1): 612-621.

Santi, pedagang kerupuk gendar, di wawancarai oleh Muhammad Teguh Prasetya 18 Juli 2024

Sanjaya. Lucky. 2023. *Evaluasi kandungan bleng (boraks) pada kerupuk karak yang diproduksi irt dan umkm serta pemilihan bahan alternatif pengganti bleng*. Universitas veteran bangun nusantara.

Setiani. Intan Kumala. 2022. *Peningkatan Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Masyarakat Kalimantan Timur*. De

Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2(4): 147-158.

Sinuhaji, Virginia Verby, Nina Siti Salmaniah Siregar, and Bahrum Jamil. 2019. *Aktivitas Komunikasi Pemasaran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Karo Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan (Studi Deskriptif Kualitatif Wisata Bukit Gundaling Berastagi)*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM) 1.2. 105-118.

Sirait, Adi Syahputra. 2020. *Efktivitas Razia Kenderaan Dalam Membentuk Kesadaran Hukum Masyarakat Konsep Hak Milik Dalam Islam*.

Siti, pedagang kerupuk gendar, di wawancarai oleh Muhammad Teguh Prasetya 18 Juli 2024

Slamet, pedagang kerupuk gendar, di wawancarai oleh Muhammad Teguh Prasetya 22 Juli 2024

Soekanto. Soerjono. 2002. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto. Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto. Soerjono. dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Suharyani. Ine. 2022. *Berbagai Metode Analisis Kualitatif Dan Kuantitatif Boraks Dalam Sampel Makanan*. Journal of Pharmacopolium 4.3

Suryo, pedagang kerupuk gendar, di wawancarai oleh Muhammad Teguh Prasetya 22 Juli 2024

Syafnidawaty. 2020. Data Primer. Universitas Raharja. <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/>.

Syamsarina. Syamsarina. et al. 2022. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat*. Jurnal Selat 10(1): 81-90.

Tambajong. Gracia. 2021. *Tindak pidana melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan pekerja migran indonesia menurut Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran indonesia*. Lex Administratum 9.2

Terjemah Al-Qur'an Surat Al Maidah ayat 87-88

Tonah, pedagang kerupuk gendar, di wawancarai oleh Muhammad Teguh Prasetya 18 Juli 2024

Tuharea. Jumiati. Louisa M. Metekohy. and Santi Maatoke. 2023. *Peran Pemerintah Menciptakan Kelurahan Keluarga Berencana (KB) Sebagai Upaya dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Kelurahan Wasia Kecamatan Elpaputih Kabupaten Seram Bagian Barat)*." JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health 1.1. 108-113.

Um, pedagang, di wawancarai oleh Muhammad Teguh Prasetya 15 Juli 2024

Umar. Cut Bidara Panita. 2022. *Penyuluhan Mengenai Zat Berbahaya Boraks Pada Makanan Di Kelurahan Waimital*. *Jurnal Pengabdian Ilmu Kesehatan* 2.1. 56-59.

Umroh Yati, pelaku usaha kerupuk gendar, di wawancarai oleh Muhammad Teguh Prasetya 15 Juli 2024

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Wahyudi Haris. Ricky. 2021. *Pelatihan teater pada sanggar seni bola koko sebagai media sosialisasi rehabilitasi hutan Kelurahan kanreapia*. Diss. Fakultas seni dan Kelurahanin.

Wandi, pelaku usaha kerupuk gendar, di wawancarai oleh Muhammad Teguh Prasetya 15 Juli 2024

Wardana, Muhamad bayu kusuma. "Analisis kadar boraks pada kerupuk puli di pasar besar madiun menggunakan metode kromatografi lapis tipis (klt) dan spektrofotometri uv-vis". Skripsi, Stikes bhakti husada mulia, 2021.

Waruwu. Marinu. 2023. *Pendekatan penelitian pendidikan: metode penelitian kualitatif. metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (Mixed Method)*." Jurnal Pendidikan Tambusai 7.1. 2896-2910.

Wati, pedagang kerupuk gendar, di wawancarai oleh Muhammad Teguh Prasetya 18 Juli 2024

Wijastuti. Elfia Siska Yasa Putri. and Leli Hesti Indriyati. 2020. *Identifikasi Boraks dan Formalin pada Jajanan Sekolah dengan Menggunakan Metode Sederhana dan Efeknya bagi Tubuh*. *E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 11.2. 202-208.

Wo Yat, pelaku usaha kerupuk gendar, di wawancarai oleh Muhammad Teguh Prasetya 15 Juli 2024

Yani. Fitri. 2023. *Pengetahuan Hukum Kekerasan Seksual Berbasis Pemberdayaan Masyarakat untuk Menciptakan Sadar Hukum Kekerasan Seksual*. *Jurnal Lex Justitia*. 5.1. 48-60.